

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TA 2019



Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian





**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 04/Kpts/RC.210/B/02/2019

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/ Permentan/ SR.310/11/2018 telah ditetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa implementasi Peraturan Menteri ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota, sebagai pedoman dalam menyediakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/ SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2019

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN,



SARWO EDHY
NIP. 196203221983031001

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 04/Kpts/RC.210/B/02/2019

TANGGAL : 11 Februari 2019

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup dan karenanya kecukupan pangan bagi setiap orang setiap waktu merupakan hak azasi yang layak dipenuhi. Berdasarkan hal tersebut, masalah pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk setiap saat di suatu wilayah menjadi sasaran utama kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, sehingga masalah ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan dan menjadi fokus dalam pembangunan pertanian.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula kebutuhan pangan yang harus disediakan. Oleh karena itu, pencapaian produksi pertanian yang terus dibarengi dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi tantangan bagi Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian dalam peningkatan produksi pertanian.

Disamping lahan, infrastruktur termasuk irigasi, lingkungan (iklim) dan permodalan petani, ketersediaan serta keterjangkauan sarana produksi khususnya pupuk merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh dalam peningkatan produksi pertanian.

Dalam upaya intensifikasi, pupuk berperan berkenaan dengan penggunaan bibit unggul yang perlu diimbangi dengan asupan hara yang cukup. Dalam upaya ekstensifikasi, pupuk diperlukan untuk peningkatan produktivitas lahan dan untuk mengembalikan produktivitas tanah lahan konversi.

Efektivitas penggunaan pupuk diarahkan pada penerapan pemupukan berimbang dan organik sesuai rekomendasi spesifik lokasi atau standar teknis penggunaan pupuk yang dianjurkan. Dalam penerapan pemupukan berimbang, perlu didukung dengan aksesibilitas dalam memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau.

Guna menjamin ketersediaan pupuk dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, maka telah terbit DIPA BUN Tahun Anggaran 2019 Nomor 999.07.1.984149/2019 tanggal 28 Desember 2018.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2019, telah diamanatkan Program Pengelolaan Subsidi Pupuk. Sebagai tindaklanjut terhadap kebijakan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019.

Implementasi Peraturan Menteri tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota tentang alokasi pupuk di masing-masing wilayahnya, sebagai pedoman bagi produsen, distributor dan penyalur pupuk di Lini IV dalam menyediakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

Upaya menjamin kelancaran dan efektivitas penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019, maka perlu disusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019.

2. Dasar Hukum

- 2.1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- 2.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- 2.3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Berita Negara Nomor 5106);
- 2.6 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;

- 2.7 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253) beserta perubahannya;
- 2.8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1421);
- 2.9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
- 2.10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- 2.11 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
- 2.12 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- 2.13 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND / PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi;

- 2.14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 2.15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
- 2.16 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
- 2.17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019 beserta perubahannya;

3. Maksud, Tujuan dan Sasaran

3.1 Maksud

Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2019 dimaksudkan agar menjadi acuan bagi petugas pelaksana kegiatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak yang terkait dalam

pengawasan terhadap pengadaan, penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.2 Tujuan

Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2019 disusun dengan tujuan untuk:

3.2.1 Menjabarkan ketentuan terkait penyediaan pupuk bersubsidi agar dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur/mengelola pemanfaatan alokasi pupuk bersubsidi;

3.2.2 Memberikan petunjuk bagi petugas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melakukan pendampingan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai ketentuan peraturan perundangan.

3.3 Sasaran

Sasaran dari Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2019 yaitu:

3.3.1 Aparat Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengatur/mengelola pemanfaatan alokasi pupuk bersubsidi.

3.3.2 Satuan Kerja Perangkat Daerah dan petugas lapangan dalam pengawalan dan pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke tingkat petani.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2019 meliputi :

- 4.1. Alokasi Pupuk Bersubsidi
- 4.2 HET Pupuk Bersubsidi
- 4.3. Penyaluran Pupuk Bersubsidi
- 4.4 Pengamanan dan Pengendalian Penyaluran Pupuk Bersubsidi
- 4.5 Pengawasan
- 4.6 Kartu Tani
- 4.7 Pelaporan

5. Istilah dan Pengertian

- 5.1 Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani di Sektor Pertanian.

- 5.2. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari Pelaksana Subsidi Pupuk/PT Pupuk Indonesia (Persero) sampai dengan Petani sebagai konsumen akhir.
- 5.2 Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk dibeli oleh Petani/kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.
- 5.3 Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan, termasuk pemanfaatan lahan Perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- 5.4 Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau budidaya ikan.
- 5.5 Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.

- 5.6 Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan/atau melalui sistem elektronik (e-RDKK).
- 5.7 e-RDKK adalah bentuk lain dari RDKK yang berupa web base dengan tambahan atribut antara lain berupa Nomor Induk Kependudukan.
- 5.8 Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk kabupaten/kota.
- 5.9 Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya Kementerian Pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk.
- 5.10 Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang dan PT Pupuk

Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik.

- 5.11 Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya.
- 5.12 Pengecer resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian.
- 5.13 Realokasi adalah pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi baik antar wilayah, waktu ataupun sub sektor.
- 5.14 Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- 5.15 Kepala Dinas Daerah Provinsi adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan provinsi.

- 5.16 Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan kabupaten/kota.
- 5.17 Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* di pengecer resmi.
- 5.18 *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di pengecer resmi.
- 5.19 Penambahan Luas Areal Tanam Baru selanjutnya disingkat PATB adalah penanaman padi, jagung dan kedelai pada lahan yang belum ditanami padi, jagung dan/atau kedelai.

BAB II. PELAKSANAAN

1. Pengorganisasian

1.1 Kementerian Pertanian

1.2 Kementerian Perdagangan

1.3 Kementerian Badan Usaha Milik Negara

1.4 Himpunan Bank-Bank Negara

1.5 Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Dinas lingkup Pertanian, Dinas Perdagangan dan Lembaga Penyuluh)

1.6 Petugas Penyuluh Lapang (PPL)

1.7 Kelompok Tani / Petani

1.8 Pelaksana Subsidi Pupuk/*Public Service Obligation* (PSO)

2. Pendanaan

Anggaran subsidi pupuk TA 2019 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) Nomor DIPA-999.07.1.984149/2019 tanggal 28 Desember 2018.

Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Permentan Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 tentang

Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019.

Dukungan operasional pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi TA 2019 bersumber dari Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang dialokasikan melalui kegiatan verifikasi dan validasi pada Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3. Pelaksanaan Kegiatan

3.1 Alokasi Pupuk Bersubsidi TA 2019

3.1.1 Penyusunan Alokasi Pupuk Bersubsidi

Untuk mendukung program swasembada padi, jagung dan kedelai serta pencapaian target produksi komoditas pertanian lainnya, pupuk bersubsidi dapat dimanfaatkan untuk sektor pertanian yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan, termasuk pemanfaatan lahan Perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani dan/atau petambak yang telah bergabung dalam kelompok tani dan

menyusun RDKK (tidak diperuntukkan bagi perusahaan), dengan ketentuan:

- a. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor hortikultura dan/atau sub sektor peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam;
- b. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada PATB; dan/atau
- c. Petani yang melakukan usaha sub sektor perikanan budidaya dengan luasan paling luas 1 (satu) hektar setiap musim tanam.

Kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan, termasuk pemanfaatan lahan Perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura disusun melalui musyawarah yang dipimpin oleh ketua kelompok tani tersusun dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan didampingi Penyuluh Pendamping. Selanjutnya, usulan RDKK dari kelompok tani tersebut direkap secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Penyusunan RDKK dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.

Upaya persiapan pelaksanaan penerapan Kartu Tani dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi, penyediaan RDKK dilakukan melalui sistem RDKK elektronik (e-RDKK) sesuai dengan format yang tersedia.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penyuluhan sektor pertanian wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Selanjutnya, kelompok tani mengajukan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang diperlukan sesuai dengan kegiatan usaha tani yang diusahakan, dengan format RDKK seperti tercantum pada Lampiran 1 Pedoman Pelaksanaan ini.

3.1.2 Alokasi Pupuk Bersubsidi

Alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di setiap wilayah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian, Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

a. Peraturan Menteri Pertanian

Penetapan alokasi pupuk bersubsidi untuk masing-masing provinsi mengacu pada kebutuhan teknis sebagaimana diusulkan Daerah dengan mempertimbangkan serapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya dan ketersediaan pagu anggaran subsidi pupuk Tahun Anggaran 2019.

Sehubungan dengan keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran subsidi, maka alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia lebih rendah dari kebutuhan yang diusulkan Daerah.

Oleh karena itu, untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi di Daerah, maka pemanfaatan dan/atau pengalokasian pupuk bersubsidi oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan azas prioritas

berdasarkan lokasi, jenis, jumlah, dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di masing-masing wilayah, baik prioritas pembangunan daerah yang dinilai sebagai sentra produksi atau prioritas terhadap jenis komoditas yang akan diunggulkan oleh Daerah.

Disamping itu, penggunaan pupuk bersubsidi agar dilaksanakan secara efisien melalui penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis yang dianjurkan disertai dengan penggunaan pupuk organik.

Jenis-jenis pupuk yang disubsidi pemerintah terdiri dari pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik. Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sektor pertanian Tahun Anggaran 2019, dengan alokasi sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019 beserta perubahannya:

b. Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi

Berdasarkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk masing-masing provinsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.130/11/2018 tentang Alokasi dan

Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019 wajib ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi yang mengatur tentang alokasi pupuk bersubsidi pada masing-masing kabupaten/kota.

Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagai koordinator pengusulan pupuk bersubsidi wilayah kabupaten/kota untuk semua sub sektor.

Guna kelancaran pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2019 di lapangan, maka Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi tersebut terbit paling lambat pada bulan Januari 2019.

Mengingat terbatasnya alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia, maka pengalokasian pupuk bersubsidi oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan azas prioritas berdasarkan lokasi, jenis, jumlah, dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di masing-masing Kabupaten/Kota, baik prioritas untuk mendukung program Pemerintah cq Kementerian Pertanian, prioritas pembangunan Daerah yang dinilai sebagai sentra produksi atau prioritas terhadap jenis komoditas

yang akan diunggulkan oleh masing-masing Kabupaten/ Kota.

c. Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi, wajib ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang alokasi pupuk bersubsidi pada masing-masing kecamatan.

Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagai koordinator pengusulan pupuk bersubsidi wilayah kecamatan untuk semua sub sektor.

Guna kelancaran pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2019 di lapangan, maka Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota tersebut terbit selambat-lambatnya pada bulan Januari 2019, sehingga pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan dapat berjalan lancar dan efektif.

Mengingat alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan pupuk yang diusulkan Daerah, maka pengalokasian

pupuk bersubsidi oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan azas prioritas berdasarkan lokasi, jenis, jumlah, dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di masing-masing Kecamatan, baik prioritas untuk mendukung program Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian, prioritas pembangunan daerah yang dinilai sebagai sentra produksi atau prioritas terhadap jenis komoditas yang akan diunggulkan oleh masing-masing Kecamatan.

Untuk menghindari terjadinya konflik di lapangan, penyaluran pupuk bersubsidi oleh pengecer resmi kepada petani/keompok tani dilakukan secara proporsional antara RDKK dan alokasi yang tersedia.

3.1.3 Realokasi Pupuk Bersubsidi

Penyerapan pupuk bersubsidi di masing-masing wilayah, tidak terlepas dari kondisi agroklimat dan musim yang terjadi, sehingga dimungkinkan terjadi penyerapan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.

Untuk memenuhi kebutuhan pupuk di wilayah yang terjadi kekurangan, dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan subsektor, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Realokasi antar provinsi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- b. Realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi.
- c. Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Provinsi yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar provinsi sebagaimana dimaksud pada butir a, wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada butir b.
- e. Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada butir b atau realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada butir d, wajib

menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud butir c.

Selanjutnya, untuk mengoptimalkan pemanfaatan alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia di masing-masing wilayah, dapat dilakukan realokasi antar subsektor dan apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kabupaten/kota atau kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan memanfaatkan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

Penetapan realokasi antar wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan serapan pupuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya, rencana luas tanam dan/atau dosis spesifik wilayah serta ketersediaan alokasi pupuk bersubsidi.

3.1.4 Mekanisme pengajuan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi

Dalam hal terjadi kekurangan alokasi pupuk bersubsidi pada masing-masing wilayah baik di tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota, maka dapat dilakukan

pengajuan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi kekurangan alokasi pupuk bersubsidi pada satu atau beberapa wilayah di tingkat kecamatan dalam satu wilayah kabupaten/kota, agar terlebih dahulu dilakukan upaya optimalisasi alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia melalui realokasi antar kecamatan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Apabila setelah dilakukan upaya realokasi sebagaimana butir a namun masih terdapat kekurangan alokasi akibat tingginya kebutuhan pupuk oleh petani, maka Satuan Kerja Kabupaten/Kota dapat mengajukan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Satuan Kerja Provinsi. Pengajuan permintaan tambahan alokasi dapat didukung dengan data-data terkait.
- c. Terhadap pengajuan permintaan tambahan alokasi dari Satuan Kerja Kabupaten/Kota, dilakukan evaluasi oleh Satuan Kerja Provinsi sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan realokasi.
- d. Selanjutnya, Satuan Kerja Provinsi melakukan upaya realokasi antar Kabupaten/Kota melalui Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi.

- e. Apabila berdasarkan alokasi yang tersedia sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan realokasi antar Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Provinsi dapat mengajukan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Pengajuan permintaan tambahan alokasi dapat didukung dengan data-data terkait.
- f. Permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana butir e dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam melakukan realokasi antar provinsi oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

3.1.5. Metode Perhitungan Realokasi

Dalam menghitung dan melakukan penyebaran alokasi, untuk provinsi penyebaran antar kabupaten dan untuk kabupaten penyebaran antar kecamatan, dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya :

1. Dosis Penggunaan Pupuk Yang Biasa Diterapkan oleh Petani Setempat
Menghitung rencana luas tanam wilayah dikalikan dengan dosis penggunaan pupuk yang biasa dilakukan oleh petani setempat (bukan dosis berimbang sesuai anjuran);

2. Menggunakan Realisasi Serapan Tahun Berjalan dan Tahun Sebelumnya

Menggunakan realisasi serapan sampai dengan bulan tahun berjalan diproyeksikan dengan realisasi serapan periode bulan berikutnya sampai dengan akhir tahun pada tahun sebelumnya.

Contoh : Jika Perhitungan Realokasi dilakukan pada Akhir Oktober atau awal November 2019.

No	Kab/Kot	Kecukupan Pupuk Tahun 2019				Realokasi
		Alokasi	Serapan Pupuk			
			Jan-Okt 2019	Nov-Des 2018	Proyeksi Jan- Des 2019	
1	2	3	4	5	6=4+5	$7=(6:Tot6) \times Tot3$
1	Kab/Kot A	80,687	63,220	17,760	80,980	81,436
2	Kab/Kot B	168,732	136,926	29,844	166,770	167,709
3	Kab/Kot C	66,943	53,305	12,815	66,120	66,492
4	Kab/Kot D	31,564	22,630	5,980	28,610	28,771
5	Kab/Kot E	43,814	31,807	9,642	41,449	41,682
6	Kab/Kot F	21,820	17,558	4,747	22,305	22,431
7	Kab/Kot G	149,356	114,309	34,021	148,330	149,165
8	Kab/Kot H	26,193	20,336	5,668	26,004	26,150
9	Kab/Kot I	273,415	217,030	60,130	277,160	278,721
10	Kab/Kot J	90	52	4	56	56
	TOTAL	862,614	677,173	180,611	857,784	862,613

Cara Pengisian :

- 1) Isikan semua kabupaten/kota di wilayah masing-masing;
- 2) Pada Kecukupan Pupuk, isikan sebagai berikut :
 - a. Kolom 3 diisi dengan alokasi masing-masing kabupaten/kota;
 - b. Kolom 4 diisi dengan realisasi serapan pupuk sampai dengan bulan perhitungan realisasi tahun 2019 (Januari – Oktober 2019);
 - c. Kolom 5 diisi dengan realisasi serapan pupuk bulan berikutnya sampai dengan Desember 2018 (November – Desember 2018);
 - d. Kolom 6 diisi dengan penjumlahan kolom 4 dan kolom 5.
 - e. Kolom 7 untuk REALOKASINYA diisi dengan pembagian kolom 6 dengan total kolom 6 dan dikalikan dengan total alokasi;
3. Rencana Tanam Tahun Berjalan dibandingkan dengan Realisasi Tanam Tahun Sebelumnya
Membandingkan rencana tanam sisa bulan tahun berjalan dengan realisasi tanam periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan prosentase rencana tanam yang sama diproyeksikan sampai dengan akhir tahun terhadap kemungkinan kenaikan / (penurunan) penggunaan pupuk.

Contoh : Jika Perhitungan Realokasi dilakukan pada Akhir Oktober atau awal November 2019.

No	Kab/Kot	Nov - Des			Serapan Pupuk 2018	Kecukupan Pupuk Tahun 2019				Realokasi
		Luas Tanam				Alokasi	Serapan Pupuk			
		Real 2018	Renc 2019	%			Jan-Okt 2019	Proy Nov-Des 2019	Proyeksi Jan-Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	$\frac{11-(10:Tot10)}{kTot7}$
1	Kab/Kot A	170,208	191,944	113%	17,804	80,687	63,220	20,078	83,298	80,395
2	Kab/Kot B	230,109	357,909	156%	34,613	168,732	136,926	53,837	190,763	184,115
3	Kab/Kot C	130,354	147,643	113%	12,846	66,943	53,305	14,550	67,855	65,490
4	Kab/Kot D	38,224	49,001	128%	5,836	31,564	22,630	7,481	30,111	29,062
5	Kab/Kot E	21,961	38,909	177%	9,516	43,814	31,807	16,860	48,667	46,971
6	Kab/Kot F	38,489	99,528	259%	3,919	21,820	17,558	10,134	27,692	26,727
7	Kab/Kot G	219,564	312,067	142%	36,323	149,356	114,309	51,626	165,935	160,153
8	Kab/Kot H	960	970	101%	3,208	26,193	20,336	3,241	23,577	22,755
9	Kab/Kot I	367,425	294,452	80%	48,351	273,415	217,030	38,748	255,778	246,865
10	Kab/Kot J	152	180	118%	26	90	52	31	83	80
	TOTAL	1,217,446	1,492,603	123%	172,442	862,614	677,173	216,586	893,759	862,613

Cara Pengisian :

- 1) Isikan semua kabupaten/kota di wilayah masing-masing;
- 2) Pada Perbandingan Luas Tanam, isikan sebagai berikut :
 - (1) Kolom 3 dan 4 diisi dengan realisasi luas tanam tahun sebelumnya dan rencana tanam tahun berjalan (bulan November – Desember);
 - (2) Kolom 5 diisi dengan pembagian kolom 4 dengan kolom 3;
 - (3) Kolom 6 diisi dengan realisasi serapan tahun sebelumnya (bulan November – Desember 2018).

3) Pada Kecukupan Pupuk, isikan sebagai berikut :

- (1) Kolom 7 diisi dengan alokasi masing-masing kabupaten/kota;
- (2) Kolom 8 diisi dengan realisasi serapan pupuk sampai dengan bulan perhitungan realisasi tahun 2019 (Bulan Januari – Oktober 2019);
- (3) Kolom 9 diisi dengan perkalian kolom 6 dengan kolom 5;
- (4) Kolom 10 diisi dengan penjumlahan kolom 9 dan kolom 8.
- (5) Kolom 11 untuk perhitungan REALOKASINYA diisi dengan pembagian kolom 10 dengan total kolom 10 dan dikalikan dengan total alokasi;

4. Penggabungan dari metode-metode diatas;

5. Metode lainnya.

3.2 Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi

Penyalur di Lini IV (pengecer resmi) yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani berdasarkan RDKK sesuai Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dengan HET sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018, sebagai berikut:

JENIS PUPUK	HARGA	
	(Rp/Kg)	(Rp/ZAK)
UREA	1.800	90.000 (@50 Kg)
SP36	2.000	100.000 (@50 Kg)
ZA	1.400	70.000 (@50 Kg)
NPK	2.300	115.000 (@50 Kg)
ORGANIK	500	20.000 (@40 Kg)

Catatan :

- HET tersebut berlaku untuk pembelian pupuk dalam tiap kemasan secara tunai di kios pengecer resmi di lini IV.
- Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015.

HET pupuk bersubsidi tersebut berlaku untuk pembelian oleh petani di Lini IV (pengecer resmi) secara tunai dalam kemasan 50 Kg untuk pupuk Urea, SP36, ZA dan NPK serta dalam kemasan 40 Kg untuk pupuk organik.

3.3 Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/2015 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Sebagai Pelaksana Subsidi Pupuk yang ditugaskan Pemerintah, PT Pupuk Indonesia (Persero) melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing.

PT. Pupuk Indonesia (Persero) diberi kewenangan untuk mengatur pembagian wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi antar produsen (anak perusahaannya) sesuai dengan kemampuan produksi, dengan tujuan agar dapat lebih fleksibel, efisien dan efektif.

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan melalui produsen kepada distributor (penyalur di Lini III) yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya. Selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) yang ditunjuk di wilayah kerjanya. Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya.

Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan sistem tertutup berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

3.4 Pengamanan dan Pengendalian Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Guna pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi, maka pada kemasan/kantong pupuk bersubsidi wajib tertulis nama BUMN Pelaksana diberi label tambahan yang berbunyi **“Pupuk Bersubsidi Pemerintah, Barang dalam Pengawasan”** yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Khusus untuk pupuk Urea bersubsidi diberi warna **merah muda (“pink”)** dan pupuk ZA bersubsidi diberi warna **jingga (“orange”)** yang dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen, distributor maupun oleh pengecer resmi.

Mekanisme pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan Permendag No. 15 Tahun 2013, yaitu pendistribusian dari Lini I sampai dengan Lini IV dan sistim pelaporannya.

Produsen, distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan stok yang telah ditetapkan. Untuk itu, perlu adanya pengawasan melekat secara

berjenjang dari produsen dan distributor serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP).

Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tersebut dilakukan sesuai Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2019 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

3.5 Pengawasan

Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. Sebagaimana ditegaskan di dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, maka diperlukan instrumen untuk pelaksanaan pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Setiap penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi harus ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pelaksanaan pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana tersebut di atas, telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 15/M-DAG/Per/2015 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dimana seluruh pihak terkait diharapkan dapat melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

Pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan oleh seluruh instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat maupun oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Komitmen dan peran aktif Pemerintah Daerah melalui optimalisasi kinerja KPPP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengawalan dan pengawasan terhadap penyaluran dan HET pupuk bersubsidi di wilayahnya, sangat diharapkan untuk menjamin penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilaksanakan sesuai prinsip 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu).

Salah satu rekomendasi hasil kajian Tim Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pengelolaan pupuk bersubsidi khususnya terkait dengan pengawasan pupuk bersubsidi yaitu perlu adanya sistem pengaduan masyarakat di KPPP tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk itu, KPPP tingkat provinsi dan kabupaten/kota

diminta agar menyediakan tempat pengaduan masyarakat berupa Call Center/Helpdesk dan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaannya sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholder untuk menampung serta memberi solusi terhadap pengaduan terkait penyimpangan/penyalahgunaan pupuk bersubsidi di lapangan.

Dalam pelaksanaan pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani, dapat dibantu oleh Petugas Penyuluh di masing-masing wilayah untuk memantau dan melaporkan kondisi dan/atau masa pertanaman, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dapat sesuai peruntukannya.

3.6 Kartu Tani


Sebagai upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, dan menindaklanjuti rekomendasi Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka akan dilakukan implementasi penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani, sehingga diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih terjamin dan tepat sasaran bagi para petani yang berhak menerima.

Program Kartu Tani ini melibatkan beberapa instansi terkait yaitu : Kementerian Koordinator Perekonomian,

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Gubernur dan Bupati/Wali Kota.

3.6.1. Input RDKK menjadi e-RDKK/Pengusulan Kartu Tani

Untuk implementasi Kartu Tani, semua Provinsi wajib membuat RDKK menjadi e-RDKK dengan mekanisme sebagai berikut :




- 1) Penyuluh pertanian melakukan pendampingan dalam penyusunan RDKK di Kelompok Tani untuk semua sub sektor. RDKK yang sudah disepakati dibuatkan dalam format *excel* sesuai dengan Format e-RDKK, lalu diserahkan kepada admin eRDKK.
- 2) Admin e-RDKK meng-*upload* data *soft copy* RDKK tersebut ke dalam sistim e-RDKK Kementan.

- 3) Koordinator Penyuluh (Korluh) memverifikasi dengan membandingkan data yang sudah di-*upload* dan data *hardcopy* RDKK yang sudah disepakati oleh Kelompok Tani dan disetujui oleh Penyuluh.
- 4) Data yang sudah diverifikasi oleh Korluh akan diverifikasi oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten secara berjenjang.
- 5) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten membuat persetujuan secara elektronik dalam sistim e-RDKK Kementan terhadap data e-RDKK untuk tingkat kabupaten.

3.6.2. Penerbitan Kartu Tani

Dengan adanya Kartu Tani, petani menebus pupuk dengan membawa Kartu Tani ke Kios Resmi. Oleh karena itu setiap petani wajib memiliki Kartu Tani.

Mekanisme penerbitan Kartu Tani yaitu sebagai berikut :



1. Data eRDKK yang sudah disetujui oleh Kadistan, akan diambil secara elektronik oleh Bank kemudian diverifikasi. Apabila datanya sesuai dengan persyaratan perbankan akan diterbitkan Kartu Tani. Bila tidak/belum sesuai akan dikembalikan ke dinas secara elektronik.
2. Data yang dikembalikan oleh Bank, akan diteruskan kepada Kordinator Penyuluh.
3. Koordinator Penyuluh akan memerintahkan Penyuluh untuk memperbaiki dan melengkapi data petani yang kurang.
4. Penyuluh akan memperbaiki dan melengkapi data petani yang kurang. Setelah lengkap, penyuluh akan menyerahkan kembali data kepada Admin Kecamatan untuk di upload sebagaimana proses awal.

Pengisian alokasi dalam Kartu Tani dilakukan sebagai berikut :

No	Uraian	Metode
1	Pengisian awal	Pengisian awal alokasi pupuk dalam Kartu Tani sebesar dosis standar per hektar per jenis komoditas. Bila belum ada dosis standar yang ditetapkan maka sesuai dengan usulan dalam RDKK.
2.	Perubahan	
2.1	Pendaftaran petani baru	Setiap kali ada pendaftaran petani baru, pengisian alokasi pupuk dalam Kartu Tani sebesar dosis standar per hektar per jenis komoditas. Bila belum ada dosis standar yang ditetapkan maka sesuai dengan usulan dalam RDKK.

2.2	Pindah, Meninggal, Tidak Bertani Lagi	Setiap kali ada petani pindah, meninggal atau tidak bertani lagi, alokasi pupuk dalam Kartu Tani akan ditarik.
3.	Realokasi pupuk bersubsidi	Bila ada realokasi pupuk bersubsidi, tidak merubah alokasi dalam Kartu Tani tetapi yang berubah adalah Surat Keputusan Kepala Dinas yang menetapkan besaran plafon alokasi wilayah.


Dari mekanisme di atas, pengendalian terhadap penggunaan anggaran adalah dengan penetapan alokasi baik itu melalui Peraturan Menteri Pertanian maupun Surat Keputusan Kepala Dinas, sehingga Produsen/ Distributor/ Kios menjadikan permentan/SK Kepala Dinas sebagai pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi.

Catatan : Pupuk bersubsidi sesuai dengan peraturan adalah barang dalam pengawasan. Sehingga bila terdapat petani yang menyalahgunakan alokasi yang ada dengan tidak digunakan sendiri melainkan dijual kembali maka akan dikenakan sanksi pidana

3.6.3. Penebusan Menggunakan Kartu Tani

Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* di pengecer resmi.

Mekanisme penggunaan kartu tani adalah sebagai berikut :



- 1) Data eRDKK yang sudah disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten, akan diambil oleh Bank secara elektronik untuk diverifikasi kevalidan datanya.
- 2) Data petani yang sudah valid akan dibuatkan Kartu Tani diisi volume usulan kebutuhan pupuknya. Kemudian diserahkan kepada petani yang bersangkutan.

- 3) Data petani yang belum valid akan dikembalikan oleh Bank kepada Dinas Kabupaten secara elektronik.
- 4) Bank akan menggandeng Kios pengecer resmi pupuk sebagai agen Bank. Kios pengecer yang sudah menjadi agen Bank akan diberikan EDC sebagai alat transaksi Kartu Tani.
- 5) Petani dapat menggunakan Kartu Tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi di Kios Pengecer Resmi.

BAB III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Analisa dan Pengendalian Resiko

NO	PROSES BISNIS	URAIAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	Aktivitas Pengendalian
I SIAPAN DAN PERENCANAAN				
1	Pendataan RDKK	Data RDKK kurang akurat	Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota, Penyuluh, Petani	Melakukan <i>updating</i> data RDKK
2	Penetapan Tim Pembina sebanyak 34 Tim di tingkat Propinsi	Terlambat terbitnya SK	Pusat, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi	Melakukan percepatan
II PELAKSANAAN				
3	Sosialisasi di tingkat provinsi dan kab/kota	Sosialisasi tidak tersampaikan secara menyeluruh	Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota, Penyuluh	Menyampaikan informasi dengan lengkap dan jelas
4	Verifikasi dan Validasi penyaluran pupuk subsidi			
	a). Verifikasi dan validasi lapang	Tidak ada laporan penyaluran pupuk subsidi	Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota, Penyuluh, Produsen	Melaksanakan verifikasi dan validasi dengan tepat waktu
		Penyalahgunaan penyaluran pupuk subsidi	Pusat	Melaksanakan verifikasi dan validasi dengan tepat
	b). Verifikasi dan Validasi dokumen	Tidak dapat dilakukan pembayaran	Pusat dan Produsen	Melaksanakan verifikasi dan validasi dengan tepat
		Tidak ada laporan penyaluran pupuk subsidi	Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota, Penyuluh, Produsen	Melaksanakan verifikasi dan validasi dengan tepat waktu
5	Evaluasi kegiatan verifikasi dan validasi	Pelaporan verifikasi dan validasi tidak akuntabel	Pusat, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi	Melaksanakan verifikasi dan validasi dengan tepat

2. Indikator Keberhasilan

Terfasilitasinya Petani dalam menebus pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pelaksana Subsidi Pupuk dan pihak/instansi terkait.

KPPP di kabupaten/kota menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota setiap bulan.

Bupati/ Walikota dan KPPP Provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi setiap bulan kepada Gubernur.

Perkembangan pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi serta berbagai permasalahan dan upaya antisipasinya di masing-masing provinsi diharapkan dapat dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian setiap bulan.

Satuan Kerja Propinsi atau Kabupaten/Kota yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019, diwajibkan membuat laporan realisasi anggaran dan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya (Lampiran 2).

BAB IV. PENUTUP

Dengan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2019, diharapkan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan secara efektif dan bermanfaat sesuai alokasi di masing-masing wilayah.

Untuk itu, diperlukan komitmen dan peran aktif Pemerintah Daerah dalam pengawalan dan pengawasannya, sehingga ketersediaan pupuk bersubsidi dapat terjamin secara tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga.

RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK) PUPUK BERSUBSIDI

Kelompok Tani =
 Gapoktan =
 Desa/Kelurahan =
 Kecamatan =
 Sub Sektor = T.Pangan/Hortikultura/Perkebunan/ Peternakan/
 Petambak*)
 Komoditas =

No	Nama Petani	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																			
			UREA				SP-36				ZA				NPK				ORGANIK			
			MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
Total																						

*) Coret yang tidak perlu

Disetujui,
Penyuluh Pendamping

.....
Ketua Kelompok Tani

.....

.....

**Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
(RDKK)**

**REKAPITULASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI
TINGKAT GAPOKTAN/DESA/KELURAHAN**

Gapoktan = -----
 Desa/Kelurahan = -----
 Kecamatan = -----
 Sub Sektor = T. Pangan / Hortikultura / Perkebunan / Peternakan /
 Petambak*)

No.	Klp Tani	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																			
			UREA				SP-36				ZA				NPK				ORGANIK			
			MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml
1																						
2																						
3																						
Dst																						
Total																						

*) Coret yang tidak perlu

Diketahui,
Kepala Desa/Lurah

Disetujui,
Penyuluh Pendamping

.....
Ketua GAPOKTAN

.....

Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

REKAPITULASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI BAGI POKTAN YANG BELUM BERGABUNG DALAM GAPOKTAN

KPP =
 Desa/Kelurahan =
 Kecamatan =
 Sub Sektor = T. Pangan / Hortikultura / Perkebunan / Peternakan / Petambak*)

No.	Klp Tani	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																			
			UREA				SP-36				ZA				NPK				ORGANIK			
			MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml
1																						
2																						
3																						
Dst																						
Total																						

*) Coret yang tidak perlu

Diketahui,
Kepala Desa/Lurah

.....
Penyuluh Pendamping

.....

.....

Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

**REKAPITULASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI
TINGKAT KECAMATAN**

Kecamatan = -----
 Sub Sektor = T.Pangan / Hortikultura/ Perkebunan / Peternakan /
 Petambak*)

No	Gapoktan	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																					
			UREA				SP-36				ZA				NPK				ORGANIK					
			MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml		
1																								
2																								
3																								
Dst																								
Total																								

*) Coret yang tidak perlu

Diketahui,
Camat

Disetujui,
Kepala satuan kerja yang
melaksanakan tugas
penyuluhan di Kecamatan

.....
Kepala satuan kerja yang
melaksanakan tugas
prasarana dan sarana
pertanian di Kecamatan

.....

Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

**REKAPITULASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI
TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Kabupaten/Kota = -----
 Provinsi = -----
 Sub Sektor = T.Pangan / Hortikultura / Perkebunan / Peternakan /
 Petambak*)

No	Kec.	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																			
			UREA				SP-36				ZA				NPK				ORGANIK			
			MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml
1																						
2																						
3																						
Dst																						
Total																						

*) Coret yang tidak perlu

.....
 Kepala Dinas Pertanian/Satuan Kerja Yang
 Melaksanakan Urusan Prasarana dan Sarana
 Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura,
 Perkebunan dan/atau Peternakan di
 Kabupaten/Kota

.....

Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

**REKAPITULASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI
TINGKAT PROVINSI**

Provinsi = -----
 Sub Sektor = T.Pangan / Hortikultura / Perkebunan / Peternakan/Petambak*)

No	Kab / Kota	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																			
			UREA				SP-36				ZA				NPK				ORGANIK			
			MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml
1																						
2																						
3																						
Dst																						
Total																						

*) Coret yang tidak perlu

.....
 Kepala Dinas Pertanian/Satuan Kerja Yang
 Melaksanakan Urusan Prasarana dan Sarana
 Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura,
 Perkebunan dan/atau Peternakan di Provinsi

.....

**LAPORAN PERKEMBANGAN PENYALURAN
PUPUK BERSUBSIDI TINGKAT KABUPATEN**

Tahun Anggaran :
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Periode :

No	Kecamatan	Alokasi Kebutuhan Pupuk (ton)					Realisasi Penyaluran (ton)				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1											
2											
3											
4											
Dst											
JUMLAH											

Catatan:

Tempat,
Tanggal/bulan/tahun
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota

(.....)

LAPORAN PERKEMBANGAN PENYALURAN PUKUP BERSUBSIDI TINGKAT PROVINSI

;
 Tahun Anggaran :
 Provinsi :
 Kabupaten/Kota :
 Periode :

No	Kabupaten	Alokasi Kebutuhan Pupuk (ton)					Realisasi Penyaluran (ton)				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1											
2											
3											
4											
Dst											
JUMLAH											

Catatan:

Tempat,
 Tanggal/bulan/tahun
 Kepala Dinas Pertanian Provinsi

(.....)